

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam praktik jual beli sepeda motor ilegal yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Godog Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan sepeda yang diperjual belikan antara penjual dan pembeli adalah sepeda motor yang hanya mempunyai STNK dan tidak dilengkapi dengan BPKB. Sepeda motor yang dimaksudkan disini adalah sepeda motor hasil dari sitaan paksa oleh pihak leasing kepada pemilik sepeda motor yang terlambat melakukan pembayaran dan kemudian dari pihak leasing yang seharusnya menjual sepeda motor tersebut dengan cara lelang tetapi disini pihak leasing menjualnya ke penadah dan dari penadah dijualnya kembali ke pembeli baru yang kemudian hanya diberikan STNK saja dan tidak dengan BPKB. Dan apabila ingin memiliki lengkap dengan serta BPKB, maka pembeli baru harus menebusnya di pihak leasing.
2. Pada praktiknya jual beli sepeda motor ilegal yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Godog Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan merupakan jual beli yang melanggar syariat, jual beli sepeda motor di desa Godog ini adalah jual beli yang dilakukan antara penadah dengan pembeli, akan tetapi sepeda motor yang dijual belikan merupakan sepeda motor yang tidak memiliki surat k

sedangkan BPKB berada dipihak leasing. dengan begitu jual beli sepeda motor ini dapat dikatakan sah hukumnya dikarenakan pihak penadaha merupakan wakil dari pihak leasing untuk menjual sepeda motor kepada pembeli dengan hanya diberikan STNK saja, akan tetapi untuk bisa mendapatkan BPKB, maka pembeli harus menebusnya ke pihak leasing.

B. Saran

1. Untuk pihak pembeli; hendaknya masyarakat yang hendak membeli sepeda motor agar supaya lebih teliti untuk membeli barang yang akan mereka beli, dan lebih berfikir panjang untuk melakukan pembelian di pihak penadaha, kemudian mencari tahu barang yang akan ditransaksikan, sehingga tidak ada penyesalan dikemudian hari, dan belilah barang karena kebutuhan bukan karena keinginan.
2. Untuk pihak penjual, hendaknya masyarakat di Desa Godog Kecamatan Laren sebagai penjual seharusnya jangan hanya mementingkan keuntungan komersial yang didapatkan dari praktik menjual sepeda motor, namun juga mementingkan kepentingan pembeli atau konsumen.
3. Untuk pihak leasing; hendaknya lebih selektif dalam melakukan penyitaan sepeda motor yang mengalami kredit macet dan tidak harus bekerjasama secara diam-diam untuk menjual sepeda motor hasil tersebut kepada penadaha.